

**TELAAH PENAFSIRAN “DINAR “ SEBAGAI ALAT
TRANSAKSI MENURUT SURAH ALI IMRAN : 75
(Analisis Kalam Khobar dan Insya serta Ayat Muhkam)
Oleh : MA Sofwan Hadi**

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Cianjur
Email : hadisofwan74@gmail.com*

ABSTRAK

Surah Ali Imran : 75 secara ekplisit berkaitan dengan transaksi perniagaan antara kaum muslimin dengan Bani Israil (Ahli Kitab). Dinar sebagai alat transaksi secara implisit terkandung di dalamnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penafsiran “Dinar” sebagai alat transaksi menurut surat Ali Imran Ayat 75 dalam perspektif kalam khobar dan insya serta ayat muhkam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian grounded research. Penelitian ini berkesimpulan bahwa surah Ali Imran ayat 75 terbagi menjadi tiga bagian. Pertama : “Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu.” Dari analisis kalam khobar dan ayat muhkam, ayat ini tentang akad rahn. Dan marhun-nya seukuran qinthaar satu pikul/satu timbangan emas. Kedua : “Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya.” Dari analisis kalam khobar dan ayat muhkam, ayat ini tentang pinjam meminjam dinar. Ketiga : “Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.” Kalam ini termasuk kalam insya disertai celaan (adz-dzamm).

Kata Kunci : Tafsir ; Dinar ; Alat Transaksi ; Surah Ali Imran : 75.

**STUDY OF THE INTERPRETATION OF "DINAR"
AS A TRANSACTION TOOL ACCORDING TO SURAH
ALI IMRAN : 75 (Analysis of Kalam Khabar and Insya
and Ayat Muhkam)**

By : MA Sofwan Hadi
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Cianjur
Email : hadisofwan74@gmail.com

ABSTRACT

Surah Ali Imran: 75 is explicitly related to commercial transactions between the Muslims and the Children of Israel (People of the Book). Dinar as a transaction tool is implicitly contained in it. The purpose of this study is to find out the interpretation of "Dinar" as a transaction tool according to the letter of Ali Imran Verse 75 in the perspective of kalam khabar and insya and the verse muhkam. This research uses grounded research method. This study concludes that Surah Ali Imran verse 75 is divided into three parts. First: "And among the People of the Book there is one who if you entrust him with a lot of wealth, he will surely return it to you." From the analysis of the kalam khabar and the muhkam verse, this verse is about the rahn contract. And the marhun is the size of a qinthar, one pikul/one gold scale. Second: "But there are (also) among them who if you entrust him with a dinar, he will not return it to you, unless you always ask for it." From the analysis of kalam khabar and verse muhkam, this verse is about borrowing and borrowing dinars. Third: "That is because they say, "There is no sin for us against the illiterate." This kalam is included in the word of God accompanied by reproach (adz-dzamm).

Keywords: Interpretation; Dinars; Transaction Tools; Surah Ali Imran: 75.

A. PENDAHULUAN

Surah Ali Imran : 75 berkaitan dengan transaksi perniagaan dengan Bani Israil (Ahli Kitab). Ayat tersebut secara implisit mengandung penjelasan bahwa di kalangan Ahli Kitab itu juga ada orang-orang yang jujur, di samping yang curang. Namun, mereka di Madinah aktif melakukan muamalah maliah seperti akad jual-beli dan utang-piutang dengan sesama kaum muslimin. Kejujuran mereka seperti banyak juga di antara mereka yang jujur dapat dipercayai satu pikul barang, atau satu timbangan emas akan dibayarnya dengan jujur. Namun, terdapat juga ketidakjujurannya seperti tidak mau membayar utang dan berbagai alasan dikemukakannya. Mereka mempunyai tukang-tukang emas, tukang jahit dan saudagar, disamping yang mempunyai kebun-kebun kurma yang luas, sedang pihak muhajirin yang masuk ke dalam pasaran atau orang ashar madinah sendiri di waktu mula-mula itu belum banyak.

Mereka memandang martabat mereka tinggi. Juga di kalangan mereka ada yang berpendirian bahwa kalau Arab-arab bodoh dan ummi ini dikicuh, tidaklah kita akan berdosa. Diceritakan juga menurut sebuah hadis, ada di antara mereka yang begitu kasar, sehingga nyaris bercerai kepalanya dengan badannya oleh pedang Umar bin Khattab, karena dia menunggu piutang kepada Nabi kita dengan kasarnya. Namun, Nabi s.a.w menyambut dengan lemah-lembutnya dan segera membayar utang itu. karena malu atas

kerendahan budinya. Yahudi itu menyesal lalu langsung memeluk Islam.

Mereka juga menganggap boleh mengicuh dan curang kepada orang yang dianggap bodoh dan ummi itu ada tersebut dalam taurat. Padahal taurat sejati adalah wahyu Illahi. Adakah masuk akal Allah memberi izin Bani Israil mengicuh dan berlaku curang kepada orang yang dianggap bodoh. Bagaimana kekacauan yang akan timbul dalam masyarakat manusia kalau orang yang pintar diwahyukan oleh Tuhan bahwa dia boleh berlaku curang kepada yang dianggap bodoh. (Hamka, 1989). Demikian pula Allah memberitahukan bahwa pada kaum ahli kitab terdapat orang yang suka berkhianat dan juga yang dapat dipercaya. Kaum mukminin tidak dapat membedakan hal tersebut. Oleh karenanya seluruh kaum ahli kitab hendaknya dihindari. Kelakuan Ahli Kitab sebagaimana dijelaskan tergambar dalam Surah Ali Imran : 75 berikut ini :

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ
تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُودِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ (ال عمران : ٧٥)

Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Namun, ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka

berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.” Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.” (Surah Ali Imran : 75).

Pada ayat tersebut hanya disebutkan kaum Ahli Kitab meskipun kaum mukminin pun ada yang seperti itu. Pengkhususan penyebutan kaum ahli kitab saja karena orang-orang yang suka berkhianat pada ahli kitab lebih banyak. Oleh karenanya, penyebutan itu dilakukan atas dasar keumuman perbuatan tersebut. Pada ayat ini juga tidak ada satu ahli kitab pun yang memperoleh pelurusan (pembenaran] dirinya, berbeda dengan orang yang berpendapat bahwa ada sebagian ahli kitab yang tidak berkhianat. Karena, pada kaum muslimin yang fasik masik ditemukan adanya orang yang amanah dan dapat dipercaya ketika diberikan kepercayaan harta yang banyak. Namun meski demikian mereka tidak dikatakan sebagai orang yang lurus tidak dapat dijadikan sandaran bahwa seseorang akan dapat menunaikan amanah ketika diberikan kepercayaan berupa harta titipan. (Al-Qurtubi, 2013). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penafsiran “Dinar” sebagai alat transaksi menurut surat Ali Imran ayat 75. dalam perspektif ilmu balagh pada kalam khabar dan kalam insya. serta kaidah ayat muhkam.

B. LITERATUR REVIEW

Penelitian yang berkaitan dengan “Dinar” pernah dilakukan di antaranya penelitian dari Amirus Sodik tahun 2015 yang berjudul “

Kajian historis tentangdinar dan mata uang berstandar emas.”

Penelitian tersebut menganalisa mata uang standar emas dengan menggunakan perspektif analisa sejarah. Juga mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan pada menggunakan emas sebagai sistem mata uang dalam sejarah Islam. Sistem telah banyak keuntungan, keuntungan utama adalah bahwa ia dapat melayani sebagai dasar yang kredibel untuk kebijakan moneter, dan untuk ekspektasi inflasi, dan keuntungan yang kedua adalah memperbaiki nilai tukar mata uang tersebut individu. Gold membantu untuk menghilangkan volatilitas nilai tukar dan dengan itu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan perdagangan internasional sebuah kekuatan pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi global. Walau kembali ke mata uang standar emas jelas menyatakan beberapa kemunduran, dalam sistem standar emas, ekonomi tersebut akan menyerap konsekuensi berubah-ubah moneter tanpa masalah, yang berarti bahwa semua hargadan upah mengurangi secara bersamaan. Dan yang kedua adalah sistem standar emas melarang adjusment nilai tukar apa pun, yang perlu dan dibenarkan dalam hal sebuah negara yang terpengaruh oleh sebuah kejutan negatif sehingga memukul daya saing (Sodiq, 2015)

Penelitian selanjutnya, Diana Ambarwati. Tahun 2019 yang berjudul “ *Dinar dirham : Problematika mata uang solusi di tengah krisis.*” Penelitian ini mengungkapkan semakin terpuruknya nilai mata uang domestik, maka akan semakin banyak yang berspekulasi tentang sistem penggunaan mata uang, sudah tidak relevan dengan

kondisi sistem moneter yang kekinian. Fenomena tersebut yang kemudian menjadi alasan kuat untuk kembali memberlakukan mata uang dwi logam yakni dinar emas dan dirham perak. Dalam artikel ini ditampilkan problematika pemberlakuan mata uang dwi logam, yaitu dinar dirham dapat dijadikan solusi di tengah-tengah krisis ekonomi atau justru akan memunculkan polemik baru. Akhirnya ditemukan jawaban bahwa dinar dan dirham tidak secara mutlak dapat menjadi solusi atas krisis yang terjadi. sebab ketersediaan emas yang terbatas menjadi kendala terbesar, kurang praktis dan dapat memicu kejahatan. Selain itu persoalan krisis bukan semata-mata persoalan mata uang tetapi keseimbangan neraca pembayaran, keterkaitan transaksi luar negeri yang kondisi ekonomi negara lain sebagai mitra. (Ambarwati, 2019)

Penelitian selanjutnya, Siti Umi Kulsum tahun 2022 yang berjudul *“Analisis hukum terhadap transaksi muamalah dengan menggunakan dinar dan dirham di Indonesia.”* Penelitian tersebut mengungkapkan transaksi muamalah dengan menggunakan dirham dan dinar merupakan kegiatan ekonomi yang dipraktikkan oleh kelompok masyarakat di beberapa daerah yang memiliki pandangan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari implementasi menjalankan muamalah berdasarkan prinsip syariah yang sebenarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis hukum transaksi menggunakan dinar dan dirham. Metode penelitian dengan penelitian normatif dengan menggunakan konseptual dan pendekatan undang-undang. Transaksi muamalah dengan

menggunakan dinar dan dirham belum ada aturan hukum yang dirumuskan dalam bentuk undang-undang. Hasil penelitian Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang tidak tepat apabila menjadi landasan hukum larangan penggunaan dinar dan dirham dalam transaksi muamalah. Karena pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang tersebut di tafsirkan secara rinci dan kritis maka kegiatan muamalah dengan menggunakan dinar dan dirham tidak termasuk dalam unsur pidana. Dan kesimpulannya UU N0. 1 tahun 1964 dan UU N0 7 tahun 2011 tentang mata uang tidak dapat dijadikan landasan hukum yang digunakan untuk mendakwakan pelaku transaksi muamalah dengan menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi sebagai tindak pidana. (Kulsum, 2022).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *grounded research*. Adapun yang dimaksud dengan *grounded research* adalah penelitian sastra akan mampu memahami fenomena sastra sebagai kesadaran individu dan kolektif, termasuk pengarang kertas kosong dan ia lahir tidak dengan konsep diri. Lingkunganlah yang mengisi kertas kosong tersebut. Maka, perbedaan lingkungan akan besar pengaruhnya terhadap cipta sastra.

Jenis penelitian ini memusatkan perhatian pada penelitian fenomenologi sastra, tataran berfikir secara filosofis terhadap obyek yang diteliti. Yaitu *fenomenologi eidetik* ini didasarkan pada kajian bahasa, yang meliputi kajian makna dari fenomena dari gejala utama, lalu dipilahkan, disaring, dan ditemukan gambaran

pengertian murni. Melalui kajian hermeneutik sastra, secara sederhana berarti tafsir sastra.

Pada dasarnya, paradigma hermeneutik menawarkan dua metode “*tafsir sastra*” metode dialektik antara masa lalu dengan masa kini dan metode yang memperhatikan persoalan antara bagian dengan keseluruhan. Berarti memaksa peneliti untuk melakukan tafsir berdasarkan kesadarannya sendiri atas konteks historis-kultural. Dengan demikian ada sumbangan penting kehadiran hermeneutik, yaitu : *Pertama*, hermeneutik menginkorporasikan suatu pengertian eksplisit mengenai “*totalitas kultural*”, keseluruhan yang dasar dan terpadu dari suatu kebudayaan atau masyarakat pada level ideologi fundamental atau pandangan. *Kedua*, sifat sastra dalam kehidupan sosial sudah terdefinisikan, *ketiga*, hermeneutik membuka kemungkinan pemahaman trans-histori dengan konsep fungsi antara masa lalu dengan masa kini.. Dalam operasionalnya penelitian ini lebih di tekankan pada penelaahan dan pengkajian terhadap konsensus “Dinar” sebagai alat transaksi atau investasi ditinjau dari surat al-Imran ayat 75.

Karena penelitian ini berbentuk *grounded research*, maka dilakukan terlebih dahulu fenomenologi sastra baru dilakukan analisis. Dalam fenomenologi sastra meliputi: *lapis bunyi*, yaitu wujud paparan bahasa sebagai artefak yang mengembangkan makna tertentu, *dunia obyektif* yang diciptakan pengarang, dunia yang dipandang dari titik perspektif tertentu oleh pengarang dan *lapis arti* yang bersifat metafisis.

Selanjutnya teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi penafsiran yang bertitik tolak dari pendapat, bahwa teks sendiri sudah jelas, yang berusaha menyusun kembali arti historik, dengan berusaha memadukan masa silam dan masa kini, yang penafsiran tersebut bertolak dari pandangannya sendiri, yang berpangkal pada suatu problematik tertentu, misalnya aspek politik, sosiologis dan sebagainya, terakhir tafsiran yang tak langsung berusaha agar mewadahi sebuah teks diartikan melainkan hanya ingin menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang tercantum dalam teks sehingga pembaca dapat menafsirkannya. (Endaswara, 2008)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir Quran adalah ilmu budaya yang memiliki norma dan nilai tersendiri yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Tafsir Al-Qur'an adalah pemahaman atau interpretasi seseorang terhadap ayat-ayat Quran, yang bisa dijadikan sebagai pegangan bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Tafsir Al-Qur'an adalah program keilmuan yang dirancang oleh ilmuan secara sistematis, melalui kerangka berpikir dan langkah-langkah pengembangan kehidupan yang melibatkan beberapa ahli dari berbagai tokoh, sejak dari Rasulullah saw. sampai para ulama berikutnya. Atas dasar itu, tidak sia-sia seandainya tafsir Al-Qur'an itu dimanfaatkan oleh setiap individu dan masyarakat, yang ingin memantapkan ketenangan jiwa dengan meningkatkan iman dan takwa.

Dari segi lain, tafsir Al-Qur'an adalah pemikiran manusiawi yang memiliki andil besar bagi pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an dapat membantu perkembangan pemikiran manusia yang kadang-kadang tidak sejalan dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an itu. manusia adalah makhluk lemah yang dalam perkembangannya selalu memerlukan petunjuk dan bimbingan terus-menerus. Bahkan minat, bakat, kemampuan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia untuk memahami ayat Al-Qur'an tidak akan berkembang tanpa ilmu ini. Atas dasar itu, maka fungsi dan kegunaan tafsir Al-Qur'an banyak sekali, antara lain : tafsir Al-Qur'an bisa dijadikan sebagai panutan bagi ilmuwan yang akan mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Demikian karena banyak sekali tafsir Al-Qur'an yang memiliki standar kualitas dalam norma-norma tertentu yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual dalam membentuk kepribadian. Tafsir Al-Qur'an juga independen dalam berbagai hal yang berkaitan dengan akidah, syariah, hukum, akhlak, sosial dan lain sebagainya

Tafsir Al-Qur'an selalu elastis dalam menerima perkembangan pemikiran dan teknologi. Derasnya arus informasi, serta cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menggugah mufasir untuk menanggapi hal tersebut dalam tafsirnya dengan memegang teguh pada ayat-ayat Al-Qur'an. Mufassir mengubah pemahaman terhadap penafsiran dalam kitabnya, dan tidak mengubah teks ayat Al-Qur'an sama sekali. (Nasuha, 2010).

Mufassir harus bertindak sebagai seorang dokter. Maksudnya, sebagai seorang yang harus memiliki pengetahuan terhadap penyakit dan gejala-gejalanya agar ia dapat menemukan penyakit dari materi tersebut, agar ia dapat melakukan proses penafsiran. Dokter yang menafsirkan materi tidak berangkat dari kekosongan. Ia menafsirkan melalui pengetahuan sebelumnya yang memungkinkan untuk menafsirkan. Tanpa pengetahuan yang mendahului, materi tersebut akan menjadi sesuatu yang sama sekali tidak memiliki makna. (Zayd, 2013).

Selanjutnya kitannya dengan ilmu *balagh* yang merupakan suatu disiplin ilmu yang berlandaskan kepada kejernihan jiwa dan ketelitian menangkap keindahan dan kejelasan perbedaan yang samar di antara macam-macam uslub (ungkapan). Kebiasaan mengkaji balaghah merupakan modal pokok dalam membentuk tabiat kesastraan dan menggiatkan kembali beberapa bakat yang terpendam. Untuk mencapai tingkatan itu seorang siswa harus membaca karya-karya sastra pilihan, memenuhi dirinya dengan pancaran tabiat sastra, menganalisis dan membanding-bandingkan karya-karya sastra dan harus memiliki kepercayaan diri sehingga mampu menilai baik dan jelek terhadap karya sastra sesuai dengan kemampuannya.

Di antara kajian dalam ilmu *balagh* ini terdapat kajian kalam itu yang terbagi ke dalam dua macam, yaitu kalam khabar dan kalam insya. *Kalam khabar* (kalimat berita) adalah kalimat yang pembicaranya dapat dikatakan sebagai orang yang benar atau dusta.

Bila kalimat sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya adalah benar dan bila kalimat itu tidak sesuai dengan kenyataan maka pembicaranya dusta. *kalam khabar* terdiri atas dua unsur, yaitu *mahkum alaih* (subjek) dan *mahkum bih* (predikat). Sedangkan *kalam insya* (bukan *kalimatberita*) adalah kalimat yang pembicaranya tidak dapat disebut sebagai orang yang benar ataupun sebagai orang dusta. Setiap *kalam insya* terdiri atas dua unsur yaitu *musnad ilaih* (tempat penyandaran berita) dan *musnad* (berita yang disandarkan). Adapun kata-kata yang bukan termasuk salah satu dari keduanya disebut *qaid* (pelengkap kalimat) dan bukan unsur yang asasi (Usman, 1998).

Demikian juga dalam ilmu *balagah* terdapat kajian *muhkam* berarti (sesuatu) yang dikokohkan. *Ihkam al-kalam* berarti mengokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah dan urusan yang lurus dari yang sesat. Jadi *kalam muhkam* adalah perkataan yang seperti itu sifatnya. Ini muhkam dalam arti umum sedangkan muhkam dalam arti khusus adalah muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, hanya mengandung satu *wajah* (pengertian), dan muhkam maksudnya adalah ayat dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. (Al-Qattan, 2013).

Dalam pengertian yang lain “*Ayat muhkam* “ ayat yang dapat dipahami sebagai ayat yang jelas dan nyata, tidak memerlukan takwil. Dan muhkam menjadi mejadi panduan untuk menafsirkan dan memahami yang ambigu mutasyabih. Bagian-bagian teks saling

menafsirkan satu sama lainnya. Seorang mufassir tidak dituntut untuk menggunakan kriteria-kriteria eksternal di dalam mengurai dan mencari kejelasan makna teks yang samar.

Pentingnya kritik sastra dalam upaya memahami ayat Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan. Karena pemahaman teks mengandung bagian-bagian yang dapat dianggap sebagai "kunci-kunci" semantik yang memungkinkan pembaca dapat memasuki dunia teks, dan menangkap hal-hal rahasia dan samar. Teks memuat yang ambigu dan distingsi, merupakan mekanisme teks yang penting untuk mentransfer tidak pembacaan menjadi positif yang dapat memberikan sumbangan dalam produksi makna teks. Dengan demikian, memproduksi makna merupakan tindakan bersama antara teks dan pembaca, dan karenanya tindakan tersebut berubah-ubah menurut jumlah pembaca pada satu sisi dan menurut "situasi" pembaca pada sisi lain. (Zayd, 2013).

Surah Ali Imran ayat 75 sebagaimana telah disebutkan di bagian pendahuluan berbicara tentang kegiatan muamalah kaum muslimin dengan Ahli Kitab di Madinah. Gambarannya dalam ayat tersebut terbagi menjadi tiga bagian. **Pertama : "Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu."** Kalam ini termasuk *kalam khabar*, yakni kalimat yang sesuai dengan kenyataan, yaitu ada dua orang bertransaksi, *mahkum alaih* (subyek) adalah seorang muslim yang mempercayakan hartanya kepada Ahli Kitab untuk disimpan. Sedangkan *mahkum bih* (predikat) adalah

Ahli Kitab yang menerima kepercayaan dari seorang muslim untuk disimpan hartanya. Dan suatu ketika harta itu akan dikembalikannya.

Tujuan pengungkapan *kalam khabar* adalah untuk memberitahu kepada orang yang diajak bicara mengenai hukum yang terkandung di dalamnya. Dan hukum tersebut disebut sebagai *faidah al-khabar*. Maksudnya *mahkum bih*, yaitu Ahli Kitab dititipi dan suatu ketika akan dikembalikannya. Ini ditandai dengan kalimat “*niscaya dia mengembalikannya kepadamu*”. Dan kondisi *mukhathab*-nya disebut *kalam khabar ibtidai* yang mengandung arti hatinya bebas dari hukum yang terkandung di dalam kalimat (yang akan diucapkan) dalam kondisi demikian, juga kalimat disampaikan tanpa disertai *adat taukid*. Artinya bahwa *mahkum alaih* (subyek) mempercayai *mahkum bih* akan menjaga hartanya dengan baik dan tidak ada keraguan sedikitpun.

Kegiatan muamalah yang dimaksud bagian ayat pertama tersebut adalah akad *rahn* atau *gadai*, yaitu akad sebuah kepercayaan dengan cara menjadikan sesuatu sebagai barang jaminan atas utang yang harus dibayarnya. Dan apabila utang pada waktunya tidak terbayar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar utangnya. (Hidayat, 2016).

Dalam praktiknya akad *rahn* (gadai) adalah sah dengan adanya ijab dan kabul. Misalnya *rahin* berkata : “*Saya menggadaikan barang ini*” dan *mutahin* menjawab : “*Saya menerima barang ini sebagaimana jaminan utangmu kepadaku*”. Dengan akad *rahn* ini barang yang dijadikan jaminan boleh dijual sebagai kepercayaan

hutang di mana akan dibayar dari padanya jika terpaksa tidak bisa melunasi hutang tersebut. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan barang wakaf atau budak ummu walad. Sebagaimana akad jual beli, disyaratkan pula dalam akad *rahn* ini bersambungannya ijab dan kabul dan kecocokan maknanya. (Al-Malibariy, 1979).

Rahin yang dimaksud bagian pertama ayat tersebut adalah seorang muslim yang mempercayakan hartanya kepada Ahli Kitab untuk disimpan. Artinya hartanya digadaikan kepada Ahli Kitab. Sementara itu *murtahin*-nya adalah Ahli Kitab yang menerima kepercayaan dari seorang muslim untuk disimpan dan suatu ketika harta itu akan dikembalikan (dengan dibayar hutangnya). Sedangkan *marhun* (barang yang digadaikan atau jaminan) adalah *Qinthar* atau harta yang banyak. Ibnu Abbas, Al--Dahak, dan Al-Hasan berpendapat satu *qintar* itu seribu dua ratus uang perak. Lalu di lain tempat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa satu *qintar* itu seribu dua ratus dirham dari uang perak, atau seribu dinar uang emas. Satu *qintar* itu sekitar seratus pound emas, atau delapan puluh ribu dirham dari uang perak. Dan ditegaskan pula oleh Abu Hamzah Al-Sumali, ia mengatakan bahwa di daerah Afrika dan Andalusia (Spanyol) satu *qintar* itu sama dengan delapan puluh ribu keping emas dan perak. Sedangkan Al-Suddi berpendapat, satu *qintar* itu sama dengan empat puluh ribu dirham. Dan Mujahid berpendapat bahwa satu *qinthar* itu sama dengan tujuh puluh ribu dirham. (Al-Qurtubi, 2013). Sedangkan ungkapan jab dan kabul (*sighat*) dalam

ayat tersebut adalah kalimat “*niscaya dia mengembalikannya kepadamu.*”

Bagian pertama ayat tersebut termasuk ke dalam *ayat muhkam*, yaitu ayat yang mudah diketahui maksudnya secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Ini tentang *transaksi kepercayaan*. Artinya seorang muslim mempercayakan hartanya yang banyak untuk disimpan oleh seorang Ahli Kitab dan suatu saat harta tersebut dikembalikan kepada yang punya. Ini sejalan dengan pengertian dari *rahn* atau gadai tersebut, yaitu akad sebuah kepercayaan dengan cara menjadikan sesuatu barang jaminan atas utang yang harus dibayarnya. Dan apabila utang pada waktunya tidak terbayar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar utangnya.

Kedua : “Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya.” Kalam ini termasuk *kalam khabar*, yaitu kalimat yang pembicaranya dapat dikatakan sebagai orang yang benar atau dusta. Bila kalimat itu sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya adalah benar, dan bila kalimat itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka pembicarannya adalah dusta. *Mahkum alaih* (subyek) adalah seorang muslim memberikan pinjaman utang kepada Ahli Kitab. Dan *mahkum bih*-nya (predikat) seorang Ahli Kitab yang meminjam utang kepada seorang muslim dan telah dilunasi tinggal satu dinar lagi. Dan *qaid*-nya (pelengkap kalimat) adalah seorang Ahli Kitab

ini tidak mau melunasi hutangnya yang tinggal satu dinar lagi terkecuali seorang muslim itu terus-merus menagihnya.

Tujuan pengungkapan *kalam khabar* ini pada pokoknya memberitahukan kepada orang yang diajak bicara mengenai hukum yang terkandung di dalamnya, dan hukum tersebut disebut sebagai *faa-idatul khabar*. Artinya bahwa seorang Ahli Kitab ini masih mempunyai tunggakan hutang walaupun hanya satu dinar wajib untuk dilunasi kepada seorang muslim.

Dan melihat kondisi *mukhatab* mengingkari isi kalimat, maka dalam kondisi demikian, kalimat wajib disertai penguat dengan satu penguat atau lebih sesuai dengan frekuensi keingkarannya. Kalimat yang demikian disebut *inkaari*. (Usman, 1998). Dan seorang muslim yang ingin semua utangnya dibayarkan oleh Ahli Kitab walaupun tinggal satu dinar lagi seperti ini akan sulit terwujud “*kecuali jika engkau selalu menagihnya.*” Seorang muslim berhak menagih kepada Ahli Kitab soal utang yang belum dibayarkan walaupun hanya satu dinar, hingga ia melunasinya. Namun, Ahli Kitab ini tidak ada niat baik untuk menyelesaikan utangnya. (Praja, 2015).

Selanjutnya kata *Dainaaru-dananiiru* artinya dinar (mata uang emas pada zaman dulu). (Munawwir, 1997). Adapun yang dimaksud dengan “*dinar*” adalah sama dengan dua puluh empat *qirat*. *Qirat* sendiri sama dengan tiga biji yang terdapat di bagian tengah gandum. Sehingga, jumlahnya adalah tujuh puluh dua biji. Oleh karena itu, orang yang dapat menjaga yang banyak maka tentu dia akan lebih dapat menjaga yang sedikit. orang yang diberikan

kepercayaan berupa harta yang sedikit kemudian dia berkhianat, maka tentu ketika diberikan kepercayaan berupa harta yang banyak maka dia akan lebih berkhianat. Ini adalah dalil yang paling tepat atas pemahaman ayat tersebut. (Al-Qurthubi, 2013).

Bagian kedua ayat tersebut termasuk *muhkam* tentang *iqrad* (menghutangi), yakni memberikan milik sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama adalah *sunnah*, karena mengandung unsur menolong menghilangkan kesulitan. Hukumnya juga termasuk *sunnah muakkad* berdasarkan hadis berikut ini :

مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم عن أبي هريرة).

“Siapa saja yang membantu melonggarkan kesulitan duniawi temannya, maka Allah akan melonggarkan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah adalah menolong hamba-Nya selagi hamba itu mau menolong temannya.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Ketiga : “Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, ‘Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.’” Kalam ini termasuk *kalam insya* yang kalimat pembicaranya tidak dapat disebut sebagai orang yang benar ataupun orang yang dusta. Dalam kalam *insya* ini ada dua unsur, yaitu *musnad ilaih* (tempat penyandaran berita) yang berkaitan dengan seorang Ahli Kitab yang meminjam dinar (utang) kepada

seorang muslim yang tinggal satu dinar lagi untuk dilunasi, tetapi ditagih terus oleh seorang muslim yang memberi pinjaman dinar. Karena ditagih terus-menerus utangnya itu sehingga jengkel Ahli Kitab dan berkata : “*Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.*” Sedangkan *musnad* (berita yang disandarkan) yakni seorang muslim yang menagih haknya kepada Ahli Kitab soal utang yang tinggal satu dinar lagi untuk dilunasi. Dan sebagai pelengkap kalimat *qaid* adalah kalimat “*Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.*” Pelengkap kalimat *qaid* tersebut termasuk *kalam gair talabi*, yaitu kalimat yang tidak menghendaki terjadinya sesuatu. Artinya bahwa Ahli Kitab ditagih terus-menerus oleh seorang muslim untuk melunasi utangnya yang tinggal satu dinar lagi. Si Ahli Kitab yang utangnya tinggal satu dinar lagi menginginkan dianggap lunas jangan ditagih terus, tetapi seorang muslim menagih terus-menerus dan karena ditagih terus sehingga muncul kata untuk menyatakan celaan (*al-zamm*), yaitu kalimat : “*Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.*”

Dengan apa *biqintar* ini digadai ? Dalam ayat ini secara tersirat tidak berbicara tentang dinar. Namun, ayat setelahnya berbicara tentang dinar. Dalam Ulumul Qur'an ini disebut *munasabah* antar ayat dan surat yang merupakan kesatuan struktural yang bagian-bagiannya saling berkaitan. (Zayd, 2013). Ayat ini memiliki hubungan struktural dengan ayat setelahnya dan dihubungkan dengan huruf *wau*. Jadi dalam pemaknaannya *qintar* ini digadaikan

dengan dinar. Berarti dinar ini memiliki fungsi sebagai alat transaksi.

Dari hasil penelitian ini, ada yang menarik dari arti ayat ini *“Jika engkau percayakan kepadanya satu dinar”*. Kalimat ini termasuk *majaz lughwi*, yang berarti bukan meminjam dengan nilai satu dinar. Namun, utang pinjaman yang tinggal satu dinar lagi ini susah untuk dilunasi sehingga harus ditagih terus. Berkenaan dengan pinjam meminjam dinar ini, maka dinar memiliki fungsi sebagai alat transaksi. Dan Rasulullah saw sendiri tidak menolak menggunakan dinar sebagai alat transaksi ekonomi, tetapi justru beliau menerima dan memodifikasinya. Ketika itu, Rasulullah saw menetapkan dinar sebagai alat tukar menukar barang yang sah dalam perniagaan.

E. SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan Surat Al-Imran Ayat 75 terbagi menjadi tiga bagian ayat. **Bagian pertama** : *“Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu.”* Ayat ini termasuk *kalam khabar ibditai* yang berkaitan dengan kegiatan muamalah akad rahn atau gadai. Tujuan pengungkapan kalam khabar ini adalah *faidat al-khabar*, yakni memberi tahu kepada orang yang diajak bicara mengenai hukum yang terkandung di dalamnya yaitu *rahn* atau gadai. Ayat ini juga termasuk *muhkam*, yaitu ayat yang mudah diketahui maksudnya secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Ini tentang *transaksi kepercayaan*, yakni seorang muslim mempercayakan hartanya yang

banyak untuk disimpan oleh seorang Ahli Kitab dan suatu saat harta tersebut dikembalikan kepada yang punyanya. **Bagia kedua :** *“Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya.”* Kalam ini termasuk *kalam khabar talabi*. Ayat ini berkaitan utang-piutang dan tujuan dari pengungkapan kalam khabar ini adalah *lazim al-faidah*, yakni memberi tahu bahwa si pembicara mengetahui hukum yang terkandung di dalamnya yaitu seorang muslim menagih haknya dan ahli kitab menyelesaikan kewajibannya. Ayat ini juga termasuk *muhkam*. Ini tentang syirkah yakni menetapkan hak bagi kedua belah pihak menurut kesepakatan bersama atau berkumpul dalam mendapatkan hak atau mentasharufkan harta. **Bagian ketiga :** *“Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.”* Kalam ini termasuk *kalam insya gair talabi* dengan bentuk celaan (*adz-dzamm*). Dan sebagai pelengkap kalimat *qaid* adalah *“Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.”*

Dari pemaparan di atas bahwa dinar sebagaimana tergambar dalam surat Ali Imran Ayat 75 ini berfungsi sebagai alat transaksi atau mata uang. Hal ini berguna untuk menentukan nilai dari pada dinar tersebut yang tergantung pada konsensus penguasa negara Madinah yang pada waktu itu adalah Rasulullah SAW.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Malibariy, S. Z. bin A. A. (1979). *Fathul Mu'in Jilid 2 (Diterjemahkan oleh Aliy As'ad*. Edited by Moh. Tolchah Mansoer. Kudus: Penerbit Menara Kudus.
- Al-Qattan, M. K. (2013). *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an (Mabahis fi Ulum al-Qur'an : Manna'Khalil al-Qattan (diterjemahkan oleh Muzakkir)*. 16th ed. Edited by M. Hasanudin. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Qurthubi, S. I. (2013). *Tafsir Al-Qurthubi jilid 4 Surah Ali Imraan (Penerjemah : Dudi Rosyadi, Nashirul Haq, Fathurrahman*. Cetakan Pe. Edited by A. Zubairin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ambarwati, D. (2019). "Dirham: Problematika Mata Uang Solusi di Tengah Krisis," Hikmah Journal of Islamic Studies, 15(1). doi: 10.47466/hikmah.v15i1.141.
- Endaswara, S. (2008). *Metodologi Penelitian sastra*. IV. Edited by Gunawan. Yogyakarta: MedPress.
- Hamka, P. D. (1989). *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 (Surat Al-Imran ayat 1-200 & Surat An-Nisa ayat 1 - 176*. Singapura: Pusaka Nasional PTE LTD.
- Hidayat, E. (2016). *Transaksi Ekonomi Syariah*. Cetakan I. Edited by A. Kamsyach. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kulsum, S. U. (2022). "Analisis Hukum terhadap Transaksi Muamalah dengan Menggunakan Dinar dan Dirham di Indonesia," Sosial dan Sains, Volume 2.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. XIV. Edited by K. Z. A. M. KH.Ali Ma'shum. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif.
- Nasuha, C. (2010). "Falsafah Ilmu Tafsir," in Cik Hasan Bisri, Ahmad Hasan Ridwan, H. R. (ed.) *Mengerti Qur'an : Pencarian Hingga Masa Senja 70 Tahun Prof.Dr.H. A. Chozin Nasuha*. 1st ed. Bandung: Pusat Penjaminan mutu dan Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Praja, J. S. (2015). *Ekonomi Syariah*. II. Edited by B. A. Saebani. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sodiq, A. (2015). “*Kajian Historis Tentang Dinar dan Mata Uang Berstandar Emas*,” *Iqtishadia*, 8 (2).
- Tarigan, A. A. (2012). *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi (Sebuah Eksplorasi melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an)*. Cetakan I. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Usman, A. A.-J. dan M. (1998). *Al-Balagat al-Wadihah (Diterjemahkan oleh Mujiyo Nurkholis, Bahrin Abu Bakar Anwar Abu Bakar)*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Zayd, N. H. A. (2013). *Tektualitas Al-Qur'an (Kritik terhadap Ulumul Qur'an (Mafhum al-Nas Dirasah fi Ulum al-Qur'an (Diterjemahkan oleh : Khoiron Nahdliyyin. III. Edited by M. I. Aziz. Yogyakarta: LKiS. Available at: <http://www.lkis.co.id>*.